



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 166/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ignasius Petrus Loli alias Arnoldus Topan anak Yohanes Libak;
2. Tempat lahir : Ata Watung (Flores);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/16 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan taman raya Blok DL nomor 19 RT 4/ RW 7 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
6. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
7. Hakim dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
8. Hakim dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
Terdakwa di persidangan didampingi oleh Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Yandi Lesmana, S.H. dan Edward Lambhot Tambunan, S.H., para Advokat yang bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasar surat kuasa tanggal 2 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 166/PID.SUS/2019/PT PTK, tanggal 20 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Bek, tanggal 28 Oktober 2019 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-05/BKY/Euh.2/05/2019, tanggal 12 Juni 2019 yang bunyinya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ignasius Petrus Loli Als Arnoldus Topan Anak Dari Yohanes Libak bersama-sama dengan Sdr. Hendri Als Muhamad Idris Bin M. Fauzi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di depan Indomaret dipinggir jalan Sungai Duri Kecamatan Sungai Duri Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu dengan berat Brutto : 107.773,8 (seratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma delapan) Gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 114.699 (seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) butir. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi saudara Hendri untuk bertemu, dan saudara Hendri mengatakan boleh bang kita ketemu, selanjutnya terdakwa dengan saudara Hendri bertemu disebuah warung kopi didaerah pelabuhan harbourbay di kota batam, dari pertemuan tersebut terdakwa berbicara kepada saudara Hendri dengan mengatakan ini ada pekerjaan lagi mengambil barang (Narkotika) ditempat biasa dan terdakwa sudah sediakan tiket pesawat city link kalau mau silakan jalan, kemudian saudara Hendri bersedia dan mau menerima pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Hendri jika sudah sampai dipontianak mau nginap dimana terserah dan saudara Hendri katakan iya bang dan disaat itu juga terdakwa memberikan uang sebaesar Rp.4000.000 dan tiket pesawat kepada saudara Hendri dengan jadwal penerbangan di tiket tersebut pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 dengan jam keberangkatan pukul 14.55 wib. setelah itu terdakwa dan sdr Hendri pulang kerumah masing masing;
- Kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 11 maret 2019 sekira pukul 13.00 wib saudara Hendri menghubungi terdakwa menggunakan via telpone dan mengatakan bahwa saudara Hendri sudah berada di bandara Hang Nadim Batam, kemudian terdakwa katakan oke hati hati dijalan dan jika sudah sampai di pontianak kabari terdakwa dan nanti akan ada orang yang jemput dan sdr Hendri katakan iya bang. Kemudian sebelum saudara Hendri tiba dibandara Supadio pontianak pada saat saudara Hendri masih didalam pesawat, terdakwa ada sms saudara Hendri dengan isi sms tersebut adalah terdakwa memberikan no hp si penjemput saudara Hendri, sekira pukul 16.15 wib saudara Hendri menghubungi terdakwa menggunakan via tlp dan megatakan bahwa sdr Hendri sudah ada dipontianak dan terdakwa katakan silakan kau hubungi no tlp yang terdakwa sms kan tadi dan saudara Hendri pun katakan iya bang. Sekitar 10 menit kemudian terdakwa menelpone saudara Hendri dan mengatakan "Kamu pakai saja mobil yang digunakan penjemput itu" kemudian saudara Hendri pun katakan iya, selanjutnya terdakwa katakan silakan kamu cari penginapan terserah mau nginap dimana dan saudara Hendri mengatakan kepada terdakwa oke bang;
- Kemudian ke esokan harinya pada hari selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelpone saudara Hendri dan mengatakan untuk tukar mobil, mobil yang kamu gunakan serahkan kepada sopir yang kemarin menjemput kamu, nanti akan ada mobil lain yang akan digunakan kamu", sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi kebandara Hang Nadim batam dan

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersiap siap untuk berangkat ke Pontianak dan sekitar pukul 14.55 WIB terdakwa terbang dari Batam menuju Pontianak dengan menggunakan pesawat City Link, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa tiba di Bandara Supadio Pontianak dan langsung pergi atau menuju ke hotel Ibis yang berada di Jalan A. Yani Pontianak, selanjutnya pada saat terdakwa sudah berada di hotel Ibis terdakwa menelepon saudara Hendri dan menanyakan keberadaan saudara Hendri dan menanyakan di mana mobil untuk terdakwa gunakan, kemudian saudara Hendri katakan bahwa saudara Hendri berada di Hotel Garuda Pontianak dan mobil yang akan terdakwa gunakan ada diparkiran hotel Orcardz setelah itu terdakwa bertemu saudara Hendri di halaman hotel Orcardz untuk mengambil mobil Avanza berwarna silver Dengan No Pol KB 1527 SP. kemudian terdakwa pulang ke hotel Ibis dan saudara Hendri pulang ke hotel Garuda;

- Ke esokan hari nya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa menelepon saudara Hendri dan mengatakan silakan check out sekarang dan langsung menuju ke arah Singkawang dan cari penginapan atau hotel Rina yang berada sebelum masuk kota Singkawang dan saudara Hendri katakan iya bang, sekitar 1 jam perjalanan terdakwa menghubungi saudara Hendri kembali dan mengatakan jangan menginap di hotel Rina silakan cari hotel yang berada di Singkawang, kemudian ketika berada di Kota Singkawang terdakwa menghubungi saudara Hendri kembali dan menanyakan di mana saudara Hendri dan saudara Hendri mengatakan mencari tempat pencucian mobil, sedangkan terdakwa berbelok menuju arah hotel Swiss Bell, ketika terdakwa berada disekitaran Swiss Bell terdakwa pergi ke sebuah kafe yaitu kafe 27 untuk menunggu perintah dari saudara Wiliyam (DPO), apakah terdakwa kerja malam ini atau kah menunggu kembali, sambil menunggu berita dari saudara Wiliyam terdakwa menghubungi saudara Hendri untuk bergabung bersama terdakwa di kafe 27 tersebut, setelah terdakwa bertemu saudara Hendri di kafe 27 terdakwa mengajak saudara Hendri untuk jalan-jalan di Gran Mall, kemudian terdakwa mendapatkan tlp dari saudara Wiliyam dan saudara Wiliyam mengatakan malam ini istirahat dulu besok akan terdakwa kabari lagi, mendengar berita dari saudara Wiliyam terdakwa langsung mendatangi saudara Hendri dan menyuruh saudara Hendri untuk mencari penginapan dan saudara Hendri katakan iya sedangkan terdakwa pergi ke hotel Swiss Bell dan menyewa satu buah kamar dengan no kamar 728 dan sesampainya terdakwa di kamar terdakwa langsung tidur dan tidak ada berkomunikasi lagi dengan siapa pun;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke esokan hari nya pada hari kamis tanggal 14 maret 2019 sekira pukul 11.00 wib saudara Wiliyam menelpone terdakwa dan mengatakan nanti sekitar pukul 20.00 Wib silakan bergerak menuju lokasi dan terdakwa katakan siap, kemudian terdakwa menghubungi saudara Hendri dan mengatakan kita siap-siap dan saudara Hendri katakan iya bang, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa menelpone saudara hendri dan mengatakan nanti jam 8 malam kita kelokasi dan sebelum ke lokasi kita bertemu dulu di kafe 27 yang berada dilokasi gran mall hotel dan saudara Hendri katakan iya bang, selanjutnya Sekira pukul 19.00 wib terdakwa chek out dari kamar hotel dan menyimpan tas terdakwa didalam mobil yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa pergi ke kafe 27 sambil menunggu saudara Hendri, tidak lama kemudian saudara Hendri datang dan bertemu terdakwa dan terdakwa memerintah kan saudara Hendri untuk menyimpan tas saudara Hendri kedalam mobil yang terdakwa gunakan dan saudara Hendri pun langsung menyimpan tas nya didalam mobil yang terdakwa gunakan setelah saudara Hendri menyimpan tas, selanjutnya saudara Hendri bertemu terdakwa kembali di kafe 27 tersebut dan terdakwa katakan kamu jalan dulu kelokasi dan saudara Hendri pun jalan menuju lokasi pengambilan barang atau narkoba tersebut sedangkan terdakwa berada dibelakang mobil saudara Hendri, setelah saudara Hendri sampai dilokasi tempat pengambilan barang (narkoba), selanjutnya saudara Hendri menelpone terdakwa dan mengatakan saya sudah sampai bang dan terdakwa jawab sudah ada orang disitu yang akan menaikan barang dan komunikasi pun terputus, kemudian terdakwa langsung jalan menuju arah pontianak, kurang lebih 10 menit kemudian saudara Hendri kembali menelpone terdakwa dan mengatakan barang udah aman dan sekarang saya sudah jalan, kemudian terdakwa jawab oke hati hati selanjutnya terdakwa mengatakan posisi mobil kamu tetap dibelakang mobil aku dijawab Saudara Hendri iya bang;
- Kemudian sekitar 30 menit berjalan saudara Wiliyam ada menelpone terdakwa dan mengatakan didepan jalan kamu ada mobil yang melintang, tapi tidak apa apa dan silakan kamu cari tempat singgah untuk minum, mendengar petunjuk dari saudara Wiliyam terdakwa kemudian mencari tempat singgah dan terdakwa melihat didepan kiri jalan terdakwa melihat ada indomart dan disitulah terdakwa singgah dan diikuti saudara Hendri ketika terdakwa dan saudara Hendri memberhentikan mobil untuk singgah ke indomart disitulah terdakwa didatangi beberapa orang petugas dan pintu mobil terdakwa ada yang mendrobak dan disaat itu juga terdakwa

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara tembakan dan terdakwa diminta untuk keluar mobil dan saudara Hendri juga diminta untuk keluar dari mobil, kemudian petugas BNNP kalimantan barat menggeledah mobil yang digunakan saudara Hendri dan petugas menemukan narkoba jenis shabu dengan berat Brutto : 107.773,8 (seratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma delapan) Gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 114.699 (seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) butir yang disimpan didalam bok ikan, kemudian terdakwa dan saudara Hendri beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP kalimantan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti Narkoba tanggal 15 Maret 2019 telah melakukan penimbangan/penghitungan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus tablet diduga ekstasi dengan jumlah total sebanyak 114.699 (seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) butir dan 100 (seratus) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat total Brutto : 107.773,8 (seratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma delapan) Gram;
- Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 235 BC/III/2019/BALAI Lab Narkoba;

Barang bukti yaitu:

1. Tablet Warna Orange bentuk Ghost didalam bungkus plastik bening kode AA1, kode BB1, kode EE1, kode II1, kode JJ1, kode OO1, dan kode SS1;
2. Tablet Warna Hijau bentuk Minion didalam bungkus plastik bening kode CC1, kode DD1, kode FF1, kode HH1, kode KK1, kode LL1, kode MM1, kode NN1, kode QQ1, kode RR1, dan kode VV1;
3. Tablet Warna Hijau bentuk kepala katak didalam bungkus plastik bening kode GG1, kode PP1, dan kode TT1;
4. Tablet Warna Merah muda didalam bungkus plastik bening kode UUU1;
5. Tablet Warna Hijau logo "YEN" didalam bungkus plastik bening kode UUU2;
6. a. Tablet Warna Ungu logo "M1" didalam bungkus plastik bening kode WW1;
b. Tablet Warna Ungu logo "YEN" didalam bungkus plastik bening kode WW1;
7. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1A, kode 2A, kode 3A, kode 4A, kode 5A, kode 6A, kode 7A, kode 8A, kode 9A, kode 10A, kode 11A, kode 12A, kode 13A, kode 14A, kode 15A, kode 16A,

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode 17A, kode 18A, kode 19A, kode 20A, kode 21A, kode 22A, kode 23A, kode 24A, kode 25A, kode 26A, kode 27A, kode 28A, kode 29A, kode 30A, kode 31A, kode 32A, kode 33A, kode 34A, kode 35A, kode 36A, kode 37A, kode 38A, kode 39A, kode 40A, kode 41A, kode 42A, kode 43A, kode 44A, kode 45A, kode 46A, kode 47A, kode 48A, kode 49A, kode 50A, kode 51A, kode 52A, kode 53A, kode 54A, kode 55A, kode 56A, kode 57A, kode 58A, kode 59A, kode 60A, kode 61A, kode 62A, kode 63A, kode 64A, kode 65A, kode 66A, kode 67A, kode 68A, kode 69A, kode 70A, kode 71A, kode 72A, kode 73A, kode 74A, kode 75A, kode 76A, kode 77A, kode 78A, kode 79A, kode 80A, kode 81A, kode 82A, kode 83A, kode 84A, kode 85A, kode 86A, kode 87A, kode 88A, kode 89A, kode 90A, kode 91A, kode 92A, kode 93A, kode 94A, kode 95A, kode 96A, kode 97A, kode 98A, kode 99A dan kode 100A;

Pemeriksaan:

- Uji Marquise;
- Uji Mandeline;
- Uji Simon;
- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS);

Hasil:

- Positif MDMA (+)
- Positif Metamfetamin (+)

Kesimpulan:

Contoh diatas mengandung MDMA dan Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa terdakwa Ignasius Petrus Loli Als Arnoldus Topan Anak Dari Yohanes Libak bersama-sama dengan Sdr. Hendri Als Muhamad Idris Bin M.

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis kristal warna putih (shabu-shabu) beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu narkotika jenis shabu dengan berat Brutto : 107.773,8 (seratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma delapan) Gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 114.699 (seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) butir, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi saudara Hendri untuk bertemu, dan saudara Hendri mengatakan boleh bang kita ketemu, selanjutnya terdakwa dengan saudara Hendri bertemu disebuah warung kopi didaerah pelabuhan harbourbay di kota batam, dari pertemuan tersebut terdakwa berbicara kepada saudara Hendri dengan mengatakan ini ada pekerjaan lagi mengambil barang (Narkotika) ditempat biasa dan terdakwa sudah sediakan tiket pesawat city link kalau mau silakan jalan, kemudian saudara Hendri bersedia dan mau menerima pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Hendri jika sudah sampai dipontianak mau nginap dimana terserah dan saudara Hendri katakan iya bang dan disaat itu juga terdakwa memberikan uang sebaesar Rp.4000.000 dan tiket pesawat kepada saudara Hendri dengan jadwal penerbangan di tiket tersebut pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 dengan jam keberangkatan pukul 14.55 wib. setelah itu terdakwa dan sdr Hendri pulang kerumah masing masing;
- Kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 11 maret 2019 sekira pukul 13.00 wib saudara Hendri menghubungi terdakwa menggunakan via telpone dan mengatakan bahwa saudara Hendri sudah berada di bandara Hang Nadim Batam, kemudian terdakwa katakan oke hati hati dijalan dan jika sudah sampai di pontianak kabari terdakwa dan nanti akan ada orang yang jemput dan sdr Hendri katakan iya bang. Kemudian sebelum saudara Hendri tiba di bandara Supadio pontianak pada saat saudara Hendri masih didalam pesawat, terdakwa ada sms saudara Hendri dengan isi sms tersebut adalah terdakwa memberikan no hp si penjemput saudara Hendri, sekira pukul 16.15 wib saudara Hendri menghubungi terdakwa menggunakan via tlp dan megatakan bahwa sdr Hendri sudah ada dipontianak dan terdakwa katakan silakan kau hubungi no tlp yang terdakwa sms kan tadi dan saudara Hendri pun katakan iya bang. Sekitar 10 menit kemudian terdakwa menelpone

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Hendri dan mengatakan "Kamu pakai saja mobil yang digunakan penjemput itu" kemudian saudara Hendri pun katakan iya, selanjutnya terdakwa katakan silakan kamu cari penginapan terserah mau menginap dimana dan saudara Hendri mengatakan kepada terdakwa oke bang;

- Kemudian ke esokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelpon saudara Hendri dan mengatakan untuk tukar mobil, mobil yang kamu gunakan serahkan kepada sopir yang kemarin menjemput kamu, nanti akan ada mobil lain yang akan digunakan kamu", sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi ke bandara Hang Nadim Batam dan bersiap siap untuk berangkat ke Pontianak dan sekitar pukul 14.55 wib terdakwa terbang dari Batam menuju ke Pontianak dengan menggunakan pesawat City Link, kemudian sekira pukul 16.30. wib terdakwa tiba di Bandara Supadio Pontianak dan langsung pergi atau menuju ke hotel Ibis yang berada di Jalan A. Yani Pontianak, selanjutnya pada saat terdakwa sudah berada di hotel Ibis terdakwa menelpon saudara Hendri dan menanyakan keberadaan saudara Hendri dan menanyakan dimana mobil untuk terdakwa gunakan, kemudian saudara Hendri katakan bahwa saudara Hendri berada di Hotel Garuda Pontianak dan mobil yang akan terdakwa gunakan ada diparkir di hotel Orcardz setelah itu terdakwa bertemu saudara Hendri di halaman hotel Orcardz untuk mengambil mobil Avanza berwarna silver Dengan No Pol KB 1527 SP. kemudian terdakwa pulang ke hotel Ibis dan saudara Hendri pulang ke hotel Garuda;
- Ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib terdakwa menelpon saudara Hendri dan mengatakan silakan check out sekarang dan langsung menuju ke arah Singkawang dan cari penginapan atau hotel Rina yang berada sebelum masuk kota Singkawang dan saudara Hendri katakan iya bang, sekira 1 jam perjalanan terdakwa menghubungi saudara Hendri kembali dan mengatakan jangan menginap di hotel Rina silakan cari hotel yang berada di Singkawang, kemudian ketika berada di Kota Singkawang terdakwa menghubungi saudara Hendri kembali dan menanyakan dimana saudara Hendri dan saudara Hendri mengatakan mencari tempat pencucian mobil, sedangkan terdakwa berbelok menuju arah hotel Swiss Bell, ketika terdakwa berada di sekitar Swiss Bell terdakwa pergi ke sebuah kafe yaitu kafe 27 untuk menunggu perintah dari saudara Wiliyam (DPO), apakah terdakwa kerja malam ini ataukah menunggu kembali, sambil menunggu berita dari saudara Wiliyam terdakwa menghubungi saudara Hendri untuk bergabung bersama terdakwa di kafe 27 tersebut, setelah

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu saudara Hendri di kafe 27 terdakwa mengajak saudara Hendri untuk jalan-jalan di gran mall, kemudian terdakwa mendapatkan tlp dari saudara Wiliyam dan saudara Wiliyam mengatakan malam ini istirahat dulu besok akan terdakwa kabari lagi, mendengar berita dari saudara Wiliyam terdakwa langsung mendatangi saudara Hendri dan menyuruh saudara Hendri untuk mencari penginapan dan saudara Hendri katakan iya sedangkan terdakwa pergi ke hotel swsis bell dan menyewa satu buah kamar dengan no kamar 728 dan sesampainya terdakwa di kamar terdakwa langsung tidur dan tidak ada berkomunikasi lagi dengan siapa pun;

- Ke esokan hari nya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib saudara Wiliyam menelpon terdakwa dan mengatakan nanti sekitar pukul 20.00 Wib silakan bergerak menuju lokasi dan terdakwa katakan siap, kemudian terdakwa menghubungi saudara Hendri dan mengatakan kita siap-siap dan saudara Hendri katakan iya bang, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa menelpon saudara Hendri dan mengatakan nanti jam 8 malam kita ke lokasi dan sebelum ke lokasi kita bertemu dulu di kafe 27 yang berada di lokasi gran mall hotel dan saudara Hendri katakan iya bang, selanjutnya Sekira pukul 19.00 wib terdakwa check out dari kamar hotel dan menyimpan tas terdakwa di dalam mobil yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa pergi ke kafe 27 sambil menunggu saudara Hendri, tidak lama kemudian saudara Hendri datang dan bertemu terdakwa dan terdakwa memerintahkan saudara Hendri untuk menyimpan tas saudara Hendri ke dalam mobil yang terdakwa gunakan dan saudara Hendri pun langsung menyimpan tas nya di dalam mobil yang terdakwa gunakan setelah saudara Hendri menyimpan tas, selanjutnya saudara Hendri bertemu terdakwa kembali di kafe 27 tersebut dan terdakwa katakan kamu jalan dulu ke lokasi dan saudara Hendri pun jalan menuju lokasi pengambilan barang atau narkoba tersebut sedangkan terdakwa berada di belakang mobil saudara Hendri, setelah saudara Hendri sampai di lokasi tempat pengambilan barang (narkoba), selanjutnya saudara Hendri menelpon terdakwa dan mengatakan saya sudah sampai bang dan terdakwa jawab sudah ada orang di situ yang akan menaikkan barang dan komunikasi pun terputus, kemudian terdakwa langsung jalan menuju arah Pontianak, kurang lebih 10 menit kemudian saudara Hendri kembali menelpon terdakwa dan mengatakan barang udah aman dan sekarang saya sudah jalan, kemudian terdakwa jawab oke hati-hati selanjutnya terdakwa mengatakan posisi mobil kamu tetap di belakang mobil aku dijawab Saudara Hendri iya bang;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar 30 menit berjalan saudara Wiliyam ada menelpone terdakwa dan megatakan didepan jalan kamu ada mobil yang melintang, tapi tidak apa apa dan silakan kamu cari tempat singgah untuk minum, mendengar petunjuk dari saudara Wiliyam terdakwa kemudian mencari tempat singgah dan terdakwa melihat didepan kiri jalan terdakwa melihat ada indomert dan disitulah terdakwa singgah dan diikuti saudara Hendri ketika terdakwa dan saudara Hendri memberhentikan mobil untuk singgah ke indomart disitulah terdakwa didatangi beberapa orang petugas dan pintu mobil terdakwa ada yang mendrobak dan disaat itu juga terdakwa mendengar suara tembakan dan terdakwa dipinta untuk keluar mobil dan saudara Hendri juga diminta untuk keluar dari mobil, kemudian petugas BNNP kalimantan barat menggeledah mobil yang digunakan saudara Hendri dan petugas menemukan narkoba jenis shabu dengan berat Brutto : 107.773,8 (seratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma delapan) Gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 114.699 (seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) butir yang disimpan didalam bok ikan, kemudian terdakwa dan saudara Hendri beserta barang bukti dibawa kekantor BNNP kalimantan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti Narkoba tanggal 15 Maret 2019 telah melakukan penimbangan/penghitungan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus tablet diduga ekstasi dengan jumlah total sebanyak 114.699 (seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) butir dan 100 (seratus) bungkus serbuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat total Brutto : 107.773,8 (seratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma delapan) Gram;
- Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 235 BC/III/2019/BALAI Lab Narkoba;
Barang bukti yaitu:
 1. Tablet Warna Orange bentuk Ghost didalam bungkus plastik bening kode AA1, kode BB1, kode EE1, kode II1, kode JJ1, kode OO1, dan kode SS1;
 2. Tablet Warna Hijau bentuk Minion didalam bungkus plastik bening kode CC1, kode DD1, kode FF1, kode HH1, kode KK1, kode LL1, kode MM1, kode NN1, kode QQ1, kode RR1, dan kode VV1;
 3. Tablet Warna Hijau bentuk kepala katak didalam bungkus plastik bening kode GG1, kode PP1, dan kode TT1;
 4. Tablet Warna Merah muda didalam bungkus plastik bening kode UUU1;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tablet Warna Hijau logo "YEN" didalam bungkus plastik bening kode UUU2;
6.
 - a. Tablet Warna Ungu logo "M1" didalam bungkus plastik bening kode WW1;
 - b. Tablet Warna Ungu logo "YEN" didalam bungkus plastik bening kode WW1;
7. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1A, kode 2A, kode 3A, kode 4A, kode 5A, kode 6A, kode 7A, kode 8A, kode 9A, kode 10A, kode 11A, kode 12A, kode 13A, kode 14A, kode 15A, kode 16A, kode 17A, kode 18A, kode 19A, kode 20A, kode 21A, kode 22A, kode 23A, kode 24A, kode 25A, kode 26A, kode 27A, kode 28A, kode 29A, kode 30A, kode 31A, kode 32A, kode 33A, kode 34A, kode 35A, kode 36A, kode 37A, kode 38A, kode 39A, kode 40A, kode 41A, kode 42A, kode 43A, kode 44A, kode 45A, kode 46A, kode 47A, kode 48A, kode 49A, kode 50A, kode 51A, kode 52A, kode 53A, kode 54A, kode 55A, kode 56A, kode 57A, kode 58A, kode 59A, kode 60A, kode 61A, kode 62A, kode 63A, kode 64A, kode 65A, kode 66A, kode 67A, kode 68A, kode 69A, kode 70A, kode 71A, kode 72A, kode 73A, kode 74A, kode 75A, kode 76A, kode 77A, kode 78A, kode 79A, kode 80A, kode 81A, kode 82A, kode 83A, kode 84A, kode 85A, kode 86A, kode 87A, kode 88A, kode 89A, kode 90A, kode 91A, kode 92A, kode 93A, kode 94A, kode 95A, kode 96A, kode 97A, kode 98A, kode 99A dan kode 100A;

Pemeriksaan

- Uji Marquise;
- Uji Mandeline;
- Uji Simon;
- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS);

Hasil

- Positif MDMA (+)
- Positif Metamfetamin (+)

Kesimpulan:

Contoh diatas mengandung MDMA dan Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis serbuk kristal warna putih (shabu-shabu).



tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum NoReg. Perk:PDM-05/BKY/Euh.2/05/2019, tertanggal 23 September 2019 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ignatius Petrus Loli Als. Arnoldus Topan Anak Yohanes Libak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 107.773.8 (seratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma delapan) gram dan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 114.699 (seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) butir” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold Imei 867394033856526 Imei 2 867394033856534 nomor Sim Card 08117787818;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia E90 warna hitam, Imei 353660010469454 Nomor Sim Card 085355322313;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model 1616-2 Type RH - 125 warna merah imei 358234/03/587944/7, nomor sim card 081371460170;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Model 2037c-1 Type RM 578 Imei 353762/04;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model TA - 1034 warna biru imei 1 : 355830096464442 Imei 2 : 355830096544449 Tanpa sim card;
 - Uang tunai senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver metalik No Pol KB. 1527 SP. Nomor rangka: MH KM5EB3JJK018015 No Sin: 1NRF379504, lengkap dengan STNKB dan kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku paspor indonesia atas nama Ignasius Petrus Loli dengan nomor paspor : C0885304;
- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk atas nama Ignasius Petrus Loli;
- 1 (satu) buah Sim A atas nama Ignasius Petrus Loli;
- 1 (satu) buah Sim C atas nama Ignasius Petrus Loli;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Nomor Kartu 4617-0081-0690-1143;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Nomor Kartu 4617-0081-0690-1143;
- 1 (satu) buah kartu ATM paspor platinum debit bank BCA Nomor kartu 5260-5120-0432-3216;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI platinum debit nomor kartu 5198-9324-5025-2924;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 4 (empat) lembar kertas bertuliskan sketsa lokasi dan jenis kendaraan berserta nomor polisi kendaraan yang akan digunakan dalam melakukan tindak kejahatan;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Arnold Topan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus Plastik bening yang dibalut degan lakban hitam Kode A berisikan 5000 (lima ribu) butir tablet warna orange bentuk Ghost;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening yang dibalut degan lakban hitam Kode B berisikan 4950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir tablet warna orange bentuk Ghost;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening yang dibalut degan lakban hitam Kode C berisikan 5000 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk Minion;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening yang dibalut dengan lakban hitam Kode D berisikan 5000 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk Minion;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode E berisikan 4921 (empat ribu sembilan ratus dua puluh satu) butir tablet warna hijau bentuk Ghost;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode F berisikan 5004 (lima ribu empat) butir tablet warna hijau bentuk Minion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode G berisikan 5035 (lima ribu tiga puluh lima) butir tablet warna hijau bentuk Katak;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode H berisikan 4916 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk Minion;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode I berisikan 5005 (lima ribu lima) butir tablet warna orange bentuk Ghost;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode J berisikan 4985 (empat sembilan delapan puluh lima) butir tablet warna orange bentuk Ghost;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode K berisikan 4985 (empat sembilan delapan puluh lima) butir tablet warna hijau bentuk Minion;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode L berisikan 5000 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk Minion;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode M berisikan 5015 (lima ribu lima belas) butir tablet warna hijau bentuk Minion;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode N berisikan 4965 (empat sembilan enam puluh lima) butir tablet warna hijau bentuk Minion;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode O berisikan 5010 (lima ribu sepuluh) butir tablet warna orange bentuk Ghost;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode P berisikan 4985 (empat sembilan delapan puluh lima) butir tablet warna hijau bentuk Katak;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode Q berisikan 4973 (empat sembilan tujuh puluh tiga) butir tablet warna hijau bentuk Minion;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode R berisikan 5015 (lima ribu lima belas) butir tablet warna hijau bentuk Minion;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode S berisikan 5000 (lima ribu) butir tablet warna orange bentuk Ghost;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode T berisikan 5035 (lima ribu tiga puluh lima) butir tablet warna hijau bentuk Katak;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode U berisikan 3000 (tiga ribu) butir tablet warna merah muda dan 2000 (dua ribu) butir tablet warna hijau Logo Yen;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode V berisikan 4900 (empat ribu sembilan ratus) butir tablet warna hijau stabilo bentuk Minion;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Kode W berisikan 5000 (lima ribu) butir tablet warna ungu Logo M1 dan Yen;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 1 dengan berat Bruto + 1073,1 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 2 dengan berat Bruto + 1089,2 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 3 dengan berat Bruto + 1074,0 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 4 dengan berat Bruto + 1081,5 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 5 dengan berat Bruto + 1079,2 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 6 dengan berat Bruto + 1088,2 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 7 dengan berat Bruto + 1056,9 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 8 dengan berat Bruto + 1057,7 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 9 dengan berat Bruto + 1074,5 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 10 dengan berat Bruto + 1086,2 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 11 dengan berat Bruto + 1079,8 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 12 dengan berat Bruto + 1077,0 Gram;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 13 dengan berat Bruto + 1069,1 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 14 dengan berat Bruto + 1078,3 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 15 dengan berat Bruto + 1080,9 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 16 dengan berat Bruto + 1085,6 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 17 dengan berat Bruto + 1075,3 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 18 dengan berat Bruto + 1077,0 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 19 dengan berat Bruto + 1077,7 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 20 dengan berat Bruto + 1073,7 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 21 dengan berat Bruto + 1088,0 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 22 dengan berat Bruto + 1077,8 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 23 dengan berat Bruto + 1084,1 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 24 dengan berat Bruto + 1053,6 Gram;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 25 dengan berat Bruto + 1079,7 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 26 dengan berat Bruto + 1056,0 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 27 dengan berat Bruto + 1079,5 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 28 dengan berat Bruto + 1097,5 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 29 dengan berat Bruto + 1082,1 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 30 dengan berat Bruto + 1079,9 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 31 dengan berat Bruto + 1090,1 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 32 dengan berat Bruto + 1075,8 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 33 dengan berat Bruto + 1075,8 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 34 dengan berat Bruto + 1087,2 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 35 dengan berat Bruto + 1072,9 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 36 dengan berat Bruto + 1074,3 Gram;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 37 dengan berat Bruto + 1089,3 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 38 dengan berat Bruto + 1053,3 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 39 dengan berat Bruto + 1071,3 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 40 dengan berat Bruto + 1081,6 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 41 dengan berat Bruto + 1078,6 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 42 dengan berat Bruto + 1083,1 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 43 dengan berat Bruto + 1094,4 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 44 dengan berat Bruto + 1080,3 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 45 dengan berat Bruto + 1077,1 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 46 dengan berat Bruto + 1073,4 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 47 dengan berat Bruto + 1075,2 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 48 dengan berat Bruto + 1077,3 Gram;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 49 dengan berat Bruto + 1080,2 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 50 dengan berat Bruto + 1076,3 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 51 dengan berat Bruto + 1055,2 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 52 dengan berat Bruto + 1089,8 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 53 dengan berat Bruto + 1079,3 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 54 dengan berat Bruto + 1078,8 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 55 dengan berat Bruto + 1075,5 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 56 dengan berat Bruto + 1070,1 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 57 dengan berat Bruto + 1060,6 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 58 dengan berat Bruto + 1056,8 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 59 dengan berat Bruto + 1075,0 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 60 dengan berat Bruto + 1074,3 Gram;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 61 dengan berat Bruto + 1078,7 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 62 dengan berat Bruto + 1078,0 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 63 dengan berat Bruto + 1081,5 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 64 dengan berat Bruto + 1081,7 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 65 dengan berat Bruto + 1085,8 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 66 dengan berat Bruto + 1105,2 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 67 dengan berat Bruto + 1055,5 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 68 dengan berat Bruto + 1077,6 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 69 dengan berat Bruto + 1094,5 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 70 dengan berat Bruto + 1076,5 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 71 dengan berat Bruto + 1082,4 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 72 dengan berat Bruto + 1080,6 Gram;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 73 dengan berat Bruto + 1087,2 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 74 dengan berat Bruto + 1078,1 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 75 dengan berat Bruto + 1083,8 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 76 dengan berat Bruto + 1087,5 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 77 dengan berat Bruto + 1060,9 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 78 dengan berat Bruto + 1077,1 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 79 dengan berat Bruto + 1075,5 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 80 dengan berat Bruto + 1081,6 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 81 dengan berat Bruto + 1090,4 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 82 dengan berat Bruto + 1079,2 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 83 dengan berat Bruto + 1073,0 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 84 dengan berat Bruto + 1078,3 Gram;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 85 dengan berat Bruto + 1088,3 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 86 dengan berat Bruto + 1079,0 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 87 dengan berat Bruto + 1091,9 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 88 dengan berat Bruto + 1078,9 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 89 dengan berat Bruto + 1092,3 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 90 dengan berat Bruto + 1078,9 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 91 dengan berat Bruto + 1092,4 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 92 dengan berat Bruto + 1062,8 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 93 dengan berat Bruto + 1055,1 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 94 dengan berat Bruto + 1053,4 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 95 dengan berat Bruto + 1082,3 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 96 dengan berat Bruto + 1068,6 Gram;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 97 dengan berat Bruto + 1082,6 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 98 dengan berat Bruto + 1090,4 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 99 dengan berat Bruto + 1058,3 Gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk krintal yang dibungkus dengan alumunium foil dan dibalut dengan plastik bening Kode 100 dengan berat Bruto + 1091,4 Gram;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Hendri Als. Muhamad Idris Bin M. Fauzi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Bek., tanggal 28 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ignasius Petrus Loli alias Arnoldus Topan anak Yohanes Libak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu berupa pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold IMEI 1: 867394033856526 IMEI 2: 867394033856534 nomor sim card 08117787818, 1 (satu) unit handphone merek Nokia E90 warna hitam, IMEI 353660010469454 nomor sim card 085355322313, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 1616-2 tipe RH-125 warna merah IMEI 358234/03/587944/7, nomor sim card 081371460170, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 2037c-1 tipe RM 578 IMEI 353762/04, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA-1034 warna biru IMEI 1:

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355830096464442, IMEI 2: 355830096544449 tanpa sim card, uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik nomor KB 1527 SP, nomor rangka: MH KM5EB3JJK018015, nomor mesin: 1NRF379504 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan kunci kontak dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku passpor Indonesia atas nama Ignasius Petrus Loli dengan nomor: C0885304, 1 (satu) buah kartu tanda penduduk atas nama Ignasius Petrus Loli, 1 (satu) buah SIM A atas nama Ignasius Petrus Loli, 1 (satu) buah SIM C atas nama Ignasius Petrus Loli, 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Nomor Kartu 4617-0081-0690-1143, 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Nomor Kartu 4617-0081-0690-1143, 1 (satu) buah kartu ATM passpor platinum debit bank BCA nomor kartu 5260-5120-0432-3216, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI platinum debit nomor kartu 5198-9324-5025-2924 dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Arnold Topan dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 (empat) lembar kertas bertuliskan sketsa lokasi dan jenis kendaraan berserta nomor kendaraan, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kode AA1, kode BB1, kode EE1, kode II1, kode JJ1, kode OO1, dan kode SS1 masing-masing berisi 4 (empat) butir tablet warna orange bentuk Ghost dengan berat netto seluruhnya 8,6490 (delapan koma enam empat sembilan nol) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik bening kode CC1, kode DD1, kode FF1, kode HH1, kode KK1, kode LL1, kode MM1, kode NN1, kode QQ1, kode RR1, dan kode VV1 masing-masing berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau bentuk Minion dengan berat netto seluruhnya 17,4044 (tujuh belas koma empat nol empat empat) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening kode GG1, kode PP1, dan kode TT1 masing-masing berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau bentuk kepala katak dengan berat netto seluruhnya 3,7980 (tiga koma tujuh sembilan delapan nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode UUU1 berisi tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0,4115 (nol koma empat satu satu lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode UUU2 berisi tablet warna hijau logo "Yen" dengan berat netto seluruhnya 0,4635 (nol koma empat enam tiga lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode WW1 di dalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna ungu logo "M1" dengan berat netto 0,2425 (nol koma dua empat dua lima) gram dan 1

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK



(satu) butir tablet warna ungu logo “Yen” dengan berat netto 0,2425 (nol koma dua empat dua lima) gram serta 100 (seratus) bungkus yang masing-masing berisi serbuk kristal bening diberi kode 1A, kode 2A, kode 3A, kode 4A, kode 5A, kode 6A, kode 7A, kode 8A, kode 9A, kode 10A, kode 11A, kode 12A, kode 13A, kode 14A, kode 15A, kode 16A, kode 17A, kode 18A, kode 19A, kode 20A, kode 21A, kode 22A, kode 23A, kode 24A, kode 25A, kode 26A, kode 27A, kode 28A, kode 29A, kode 30A, kode 31A, kode 32A, kode 33A, kode 34A, kode 35A, kode 36A, kode 37A, kode 38A, kode 39A, kode 40A, kode 41A, kode 42A, kode 43A, kode 44A, kode 45A, kode 46A, kode 47A, kode 48A, kode 49A, kode 50A, kode 51A, kode 52A, kode 53A, kode 54A, kode 55A, kode 56A, kode 57A, kode 58A, kode 59A, kode 60A, kode 61A, kode 62A, kode 63A, kode 64A, kode 65A, kode 66A, kode 67A, kode 68A, kode 69A, kode 70A, kode 71A, kode 72A, kode 73A, kode 74A, kode 75A, kode 76A, kode 77A, kode 78A, kode 79A, kode 80A, kode 81A, kode 82A, kode 83A, kode 84A, kode 85A, kode 86A, kode 87A, kode 88A, kode 89A, kode 90A, kode 91A, kode 92A, kode 93A, kode 94A, kode 95A, kode 96A, kode 97A, kode 98A, kode 99A dan kode 100A, berat sisa seluruh isi bungkus setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris $\pm 178,3073$ (seratus tujuh puluh delapan koma tiga nol tujuh tiga) gram dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Hendri alias Muhamad Idris bin M. Fauzi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 90/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bek, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, yang mana isinya menyatakan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 4 November 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Bek tanggal 28 Oktober 2019, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 5 November 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Bek;

Telah membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 90/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 12 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 11 November 2019;

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Bek tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Pensehat hukum Terdakwa;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Bek yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mana isinya telah memberi kesempatan, baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan:

Bahwa dengan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tidaklah memberikan efek jera bagi terdakwa dan juga masyarakat pada umumnya, bahkan akan lebih memungkinkan akan timbulnya kasus kasus baru atau peristiwa pidana yang serupa dikemudian hari yang pada akhirnya akan menimbulkan kerancuan pada tatanan atau norma norma yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa kejahatan narkoba di Indonesia termasuk kedalam kategori kejahatan luar biasa karena angka kejahatan yang semakin meningkat dimana sama sekali tujuannya tidak murni untuk balas dendam, melainkan berdasarkan keyakinan moral bahwa kejahatan yang mereka lakukan merupakan kejahatan yang sangat bertentangan dan meresahkan serta melukai perasaan moral keadilan masyarakat;

Bahwa, Majelis Hakim mengenyampingkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan yang sama, sehingga tertangkapnya terdakwa ini adalah merupakan kegiatan yang kedua kalinya;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding akan terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni:

- Bahwa tanggal 8 maret 2019, Terdakwa bertemu dengan William di Batam, diminta untuk mengawal barang yang akan diambil di Sungai Raya;
- Bahwa tanggal 10 Maret 2019, Terdakwa mengajak sdr.Hendri bin M.Fauzy untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh William tersebut;
- Bahwa tanggal 11 Maret 2019 sdr.Hendri bin M.Fauzy berangkat ke Pontianak;
- Bahwa tanggal 12 Maret 2019, Terdakwa berangkat ke Pontianak;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019, Terdakwa dan sdr. Hendri M.Fauzy berangkat ke Singkawang dengan menggunakan mobil yang berbeda, dan menginap di hotel yang berbeda;
- Bahwa pada tanggal 14 maret 2019, sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dan Hendri masing-masing dengan menggunakan mobil yang berbeda, berangkat menuju pantai Gosong, Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan sdr. Hendri M.Fauzy menjalankan mobil yang dikendarainya masuk kearah pantai Gosong, dan setelah tiba di tempat yang ditunjuk oleh Terdakwa, ada 3 (tiga) orang memasukkan 5 (lima) kotak /box ke dalam bagasi mobil yang dikendarai oleh sdr. Hendri M.Fauzy;
- Bahwa selanjutnya sdr. Hendri M. Fauzy kembali mengemudikan mobil ke jalan Sungai Raya menuju kota Pontianak dengan posisi tetap berada di belakang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib, ketika tiba di sekitar Indomaret kelurahan Sungai Duri, Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa menghentikan mobil di halaman parker Indomaret, yang diikuti oleh sdr. Hendri M. Fauzy;
- Bahwa kemudian datang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat menangkap Terdakwa dan sdr. M.Fauzy;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) kotak/box yang berada di mobil yang dikendarai oleh Hendri M.Fauzy tersebut, ternyata berisi 123 bungkus yang berisi 114.699 butir pil tablet, dan 100 bungkus

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk Kristal warna bening yang seluruhnya beratnya lebih kurang 107.773,8 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Baan Narkotika Nasional, pil/tablet yang terdapat mobil yang dikemudikan sdr. Hendri M.Fauzy tersebut positif mengandung MDMA, sedangkan Kristal warna bening tersebut mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya pasal yang didakwakan yakni pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak sependapat dengan kualifikasi dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "percobaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terlaksana, bukan lagi merupakan percobaan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, sehingga unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi dengan terlaksananya apa yang telah disepakati dan direncanakan dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap terdakwa, mengingat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah termasuk ke dalam kategori kejahatan yang luar biasa, yang apabila dibiarkan semakin meluas akan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan mengakibatkan banyak korban yang menderita bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan yang timbul didalam masyarakat dengan menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa, dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum sebagai mana di dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 28 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah/diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena masih dipergunakan untuk perkara lain, maka barang bukti tersebut akan dinyatakan dilampirkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Bek., tanggal 28 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ignasius Petrus Loli alias Arnoldus Topan anak Yohanes Libak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana mati ;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold IMEI 1: 867394033856526 IMEI 2: 867394033856534 nomor sim card 08117787818, 1 (satu) unit handphone merek Nokia E90 warna hitam, IMEI 353660010469454 nomor sim card 085355322313, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 1616-2 tipe RH-125 warna merah IMEI 358234/03/587944/7, nomor sim card 081371460170, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 2037c-1 tipe RM 578 IMEI 353762/04, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA-1034 warna biru IMEI 1: 355830096464442, IMEI 2: 355830096544449 tanpa sim card, uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik nomor KB 1527 SP, nomor rangka: MH KM5EB3JJK018015, nomor mesin: 1NRF379504 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan kunci kontak dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah buku passpor Indonesia atas nama Ignasius Petrus Loli dengan nomor: C0885304, 1 (satu) buah kartu tanda penduduk atas nama Ignasius Petrus Loli, 1 (satu) buah SIM A atas nama Ignasius Petrus Loli, 1 (satu) buah SIM C atas nama Ignasius Petrus Loli, 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Nomor Kartu 4617-0081-0690-1143, 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Nomor Kartu 4617-0081-0690-1143, 1 (satu) buah kartu ATM passpor platinum debit bank BCA nomor kartu 5260-5120-0432-3216, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI platinum debit nomor kartu 5198-9324-5025-2924 dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Arnold Topan dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 (empat) lembar kertas bertuliskan sketsa lokasi dan jenis kendaraan berserta nomor kendaraan, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kode AA1, kode BB1, kode EE1, kode II1, kode JJ1, kode OO1, dan kode SS1 masing-masing berisi 4 (empat) butir tablet warna orange bentuk Ghost dengan berat netto seluruhnya 8,6490 (delapan koma enam empat sembilan nol) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik bening kode CC1, kode DD1, kode FF1, kode HH1, kode KK1, kode LL1, kode MM1, kode NN1, kode QQ1, kode RR1, dan kode VV1 masing-masing berisi 4

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) butir tablet warna hijau bentuk Minion dengan berat netto seluruhnya 17,4044 (tujuh belas koma empat nol empat empat) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening kode GG1, kode PP1, dan kode TT1 masing-masing berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau bentuk kepala katak dengan berat netto seluruhnya 3,7980 (tiga koma tujuh sembilan delapan nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode UUU1 berisi tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0,4115 (nol koma empat satu satu lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode UUU2 berisi tablet warna hijau logo “Yen” dengan berat netto seluruhnya 0,4635 (nol koma empat enam tiga lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode WW1 di dalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna ungu logo “M1” dengan berat netto 0,2425 (nol koma dua empat dua lima) gram dan 1 (satu) butir tablet warna ungu logo “Yen” dengan berat netto 0,2425 (nol koma dua empat dua lima) gram serta 100 (seratus) bungkus yang masing-masing berisi serbuk kristal bening diberi kode 1A, kode 2A, kode 3A, kode 4A, kode 5A, kode 6A, kode 7A, kode 8A, kode 9A, kode 10A, kode 11A, kode 12A, kode 13A, kode 14A, kode 15A, kode 16A, kode 17A, kode 18A, kode 19A, kode 20A, kode 21A, kode 22A, kode 23A, kode 24A, kode 25A, kode 26A, kode 27A, kode 28A, kode 29A, kode 30A, kode 31A, kode 32A, kode 33A, kode 34A, kode 35A, kode 36A, kode 37A, kode 38A, kode 39A, kode 40A, kode 41A, kode 42A, kode 43A, kode 44A, kode 45A, kode 46A, kode 47A, kode 48A, kode 49A, kode 50A, kode 51A, kode 52A, kode 53A, kode 54A, kode 55A, kode 56A, kode 57A, kode 58A, kode 59A, kode 60A, kode 61A, kode 62A, kode 63A, kode 64A, kode 65A, kode 66A, kode 67A, kode 68A, kode 69A, kode 70A, kode 71A, kode 72A, kode 73A, kode 74A, kode 75A, kode 76A, kode 77A, kode 78A, kode 79A, kode 80A, kode 81A, kode 82A, kode 83A, kode 84A, kode 85A, kode 86A, kode 87A, kode 88A, kode 89A, kode 90A, kode 91A, kode 92A, kode 93A, kode 94A, kode 95A, kode 96A, kode 97A, kode 98A, kode 99A dan kode 100A, berat sisa seluruh isi bungkus setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris $\pm 178,3073$ (seratus tujuh puluh delapan koma tiga nol tujuh tiga) gram dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Hendri
alias Muhamad Idris bin M. Fauzi;

5. Membebaskan biaya kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal **2 Desember 2019** oleh kami **HARTOMO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINTORO WIDODO, S.H.** dan **DONNA H. SIMAMORA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor : 166/PID.SUS/2019/PT PTK**, tanggal **20 November 2019** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal **4 Desember 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TULUS SUWARSO. SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

ttd

ttd

BINTORO WIDODO, SH.

HARTOMO, SH.

ttd

DONNA H. SIMAMORA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TULUS SUWARSO, SH.